CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT SEBAGAI KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Mohammad Rama Arya Wijaya

Email: mohammadramaaryawijaya@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Indigenous peoples in Indonesia are normatively acknowledged within the constitutional and statutory framework; nevertheless, they remain disproportionately affected by structural marginalization. Although constitutional provisions affirm their existence and rights, development practices shaped by extractive economic paradigms frequently undermine indigenous ways of life and expose them to multidimensional vulnerabilities. This article critically interrogates La Numbr 3 9 of 1999 n Hman Rghts, arguing that its prevailing interpretation conceptualizes vulnerability in predominantly individualistic terms, thereby obscuring the collective and structural nature of indigenous peoples' vulnerability. The study seeks to examine the legal construction of "vulnerable groups" under Indonesian human rights law and to articulate a more inclusive normative framework capable of addressing the specific conditions of indigenous communities. Usng normtive lgal resarch approach, ths article employs stattory analsis, doctrnal interpretation, and human rights–based reasoning. The findings demonstrate tht the narrow dfinition o, "vulnerable groups" undr he Hman Right Law is inconsistent with the principle of substantive equality and inadequately reflects the lived realities of indigenous peoples. Such limitations contribute to the perpetuation of legal uncertainty and systemic injustice. Accordingly, this research advocates for a progressive reinterpretation and normative reformulation of the Human Rights Law to explicitly recognize indigenous peoples as vulnerable groups, thereby strengthening state obligations and advancing meaningful human rights protection.

Keywords: *Indigenous Peoples, Vulnerable Groups, Collective Vulnerability.*

Abstrak

Masyarkat adat di Indonesia secara normatif telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, namun dalam praktiknya masih sering berada pada posisi yang terpinggirkan. Walaupun konstitusi memberikan perlindungan, pola pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya kerap menempatkan komunitas adat dalam kondisi rentan. Artikel ini menyoroti keterbatasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang cenderung memaknai kerentanan secara

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

individual, sehingga mengesampingkan dimensi kerentanan kolektif dan struktural yang melekat pada masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi yuridis konsep "kelompok rentan" dalam UU HAM serta merumuskan kerangka perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan komunitas adat. Dg mnggunakan mtode peneltan hokum nurmatif, kajian ini menganalisis peraturan perundang - undangan, doktrin, an prinsip hak asasi manusia secara kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan makna "kelompok rentan" dalam UU HAM belum mencerminkan prinsip kesetaraan substantif dan berimplikasi pada lemahnya posisi hukum masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penataan ulang norma hukum agar masyarakat adat secara tegas diakui sebagai kelompok rentan, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya ketidakadilan yang bersifat sistemik.
Kata kunci: Masyarakat Adat, Kelompok Rentan, Kerentanan Kolektif.

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara eksplisit mengakui eksistensi komunitas hukum adat dan hak-hak kolektifnya (mis. Pasal 18B ayat (2) dan dukungan pada identitas budaya dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945). Namun, jaminan konstitusional tersebut sering kali belum terealisasi dalam praktik: dinamika pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat ekstraktif kerap menempatkan masyarakat adat pada posisi yang dirugikan. Kelompok ini — yang menaruh kepercayaan pada kearifan lokal dan pola hidup komunal — sering terpinggirkan dalam proses pembangunan yang tidak partisipatif dan tidak berkelanjutan, sehingga mereka menghadapi kerentanan yang terstruktur dan berlapis(Bayo et al., 2023).

Ketidaksetaraan substantif diakui sebagai prinsip oleh Undang-Undang Nomor 39 / 1999 tentang Hak Asasi Manusia melalui ketentuan Psl 5 ayat (3), yng menytkan bawa kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus sesuai kekhususannya. Prinsip ini sejalan dengan doktrin hk sasi mansia internasional bahwa efektivitas kesetaraan kadang membutuhkan perlakuan berbeda (*special/ differential treatment*). Namun, penjelasan Pasal 5 ayat (3) yang membatasi contoh kelompok rentan hanya pada individu — seperti lansia, anak, fakir miskin, ibu hamil, dan penyandang disabilitas — mengabaikan bentuk kerentanan kolektif dan struktural yang dialami masyarakat adat.

Negara memegang kewajiban tripartit untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia komunitas adat. Jika kewajiban-kewajiban ini tidak dijalankan secara proporsional, konsekuensinya dapat berupa pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sistemik (Wiessner, 2011). Dalam beberapa preseden hukum internasional, pengabaian yang sistematis terhadap eksistensi komunitas adat — misalnya melalui pengambilalihan lahan, hilangnya mata pencaharian,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

atau erosi budaya— dapat didekati atau dikualifikasikan sebagai bentuk penganiayaan atau pemindahan paksa yang termasuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan(Shea et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan menggagas pengembangan konseptual mengenai " kelompok rentan" yang memasukkan dimensi kolektif dan struktural, sehingga memperkaya kajian dogmatik pada bidang hukum HAM dan hukum adat. Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-preskriptif dengan teknik seperti penemuan hukum (*rechtsvinding*)(Hasanah, 2023), interpretasi sistematis, dan harmonisasi norma untuk menutup kekosongan regulasi tanpa menunggu proses legislasi yang panjang. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memperkuat landasan argumentasi hukum bagi pemangku kepentingan dan mendorong perumusan kebijakan yang menjadikan masyarakat adat sebagai subjek hukum berdaya— memiliki martabat, kedaulatan atas wilayah adat, dan perlindungan hukum yang nyata sesuai jaminan konstitusional.

Dengan demikian penulis merumuskan masalah penelitian: bagaimana konsep " kelompok rentan " menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bila diperluas untuk memasukkan kerentanan kolektif dan struktural; serta seperti apa bentuk perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada masyarakat adat di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada kajian kepustakaan terhadap norma-norma hukum tertulis. Metode ini digunakan untuk menelaah pengaturan hukum mengenai perlindungan hak masyarakat adat sebagai kelompok rentan di Indonesia, dengan fokus pada analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para sarjana hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada berbagai instrumen hak asasi manusia internasional turut digunakan untuk memperkuat analisis.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi tiga pendek,tan. Pertma, pendektan perundang - undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk mengkaji landasan normatif pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat sebagai kelompok rentan dalam sistem hukum nasional. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan menelaah konsep dan prinsip hukum terkait kelompok rentan serta kewajiban negara dalam perspektif hak asasi manusia. Ketiga, pendekatn kass (*case approach*) yang digunakan untk mnganalisis putusn pengdilan yng tlah berkkuatan hokum titap dan relevan dngan usu Perlindungan masyarakat adat.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui pola penalaran deduktif, yang diawali dengan perumusan premis mayor berupa kaidah hukum yang bersifat umum, kemudian diikuti dengan premis minor berupa fakta atau isu hukum yang bersifat khusus. Dari kedua premis tersebut selanjutnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji. Analisis ini menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian terhadap subjek yang diteliti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dan mendiskusikan peraturan perundang-undangan , teori hukum, dan doktrin hukum guna memperoleh solusi yuridis atas isu hukum yang diteliti.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

A. Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hukum Hak Asasi Manusia

Pertanyaan mengenai pihak - pihak yang dpt dikualifikasikan sebagai sobjek hokum inernasional berkaitan dengan entitas yag memilii huk dn kwajiban menurut hokum intrnasional. Subjk hokum nternasional mencakup berbagai bentuk, baik individu sebagai pribadi, kelompok orang, badan hukum, maupun organisasi, yang oleh hukum internasional diakui kapasitas hukumnya. Entitas-entitas tersebut pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menuntut pemenuhan haknya melalui mekanisme peradilan internasional, mengikatkan diri dalam hubungan hukum dengan subjek hukum internasional lainnya melalui perjanjian, serta berada dalam kerangka pengawasan tertentu terkait pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya.

Dalam perkembangan hukum internasional, negara tetap menempati posisi sentral sebagai subjek hukum utama. Namun demikian, peran subjek hukum internasional tidak lagi terbatas pada negara semata. Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bngsa- Bangsa, serta indivdu dalamkonteks tertentu, juga diakui sbagai subjek hukum internasional dengan kapasitas dan ruang lingkup yang berbeda. Prinsip pengakuan subjek hukum ini berlaku pula dalam rezim hukum hk assi manosia internsional, mengngat hokum hk asosi monusia merupakan bagian yng tidak terpsahkan dari sistem hukum internasional dan berlandaskan pada norma-norma internasional yang mengkat (Smith et al., 2008).

B. Hak Masyarakat Adat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Berbagai eraturan prundang - undngan di Indonesia telah mengkui kebradaan serta haak - haak Msyarakat Hokum Adt dalm berbagai sektor. UUPA menegaskan pengakuan terhadap hk ulyat sbagai hk kolektif masyarakat adat. Pengakuan serupa terdapat dlam UU 41 / 1999 tentang Kehutanan yang mengklasifikasikan hutan adat sebagai bagian dari rezim kehutanan berdsarkan sttusnya. Keberadaan dn pemanfaatan hutan adat dikaitkan dengan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat melalui peraturan daerah dan keputusan pemerintah.

D bidng penddikan, UU 20 / 2003 tentang Siduiknas memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan layanan pendidikan khusus bagi masyarakat adat yang berada di wilayah terpencil. Sementara itu, dalam ranah ketatanegaraan, Undang - Undang tentang Mahkamah Konstitusi mengakui Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai subjak hokum yng mmiliki kedudukan hukum utuk mngajukan pengjian undng - undng.

Pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat adat juga ditemukan dalam pengelolaan wilayah pesisir, perlindungan lingkungan hdup, dan pencegahan kerusakan hutan. Berbagai undang - undang sektoral menegaskan peran masyarakat adat dalam menjaga keberlanutan lingkungan serta mengakui kearifan lokal sebagai bagian dari upaya perlindungan ekosistem. Dalam sektor pemerintahan desa, Undang - Undang tentang Desa memungkinkan Masyrkat Hokum A-dat yag mmenuhi prsyaratan untuk dittapkan sbagai Dsa Adt dengan kewenangan yang bersumber dari hak asal - usul.

Di bidang perkebunan dan sumber daya air, peraturan perundang - undangan melarang pemanfaatan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat serta mewajibkan penghormatan terhadap hak ulayat sepanjang masih hidup dan diakui dalam peraturan daerah. Selain itu,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Undng - Undng 59 / 2024 tentang Rencna Pmbangunan Jngka Panjng Nsional 2,025 – 2,045 menegaskan pentingnya pengkuan dan perlindungan masyrakat odat sbagi bagian dari agenda pembangunan bekelajutan dan pengurangan ketimpangan.

Meskipun Pengakuan terhadap Masyrakat Adt tersebar dalm brbagai undng - undng sektral, pengaturan tersebut bersifat parsial dan belum terintegrasi. Fragmentasi norma ni menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan pelaksanaan kwajiban ngara dlam melindungi dn memenuhi hk - hk msyarakat dat secara komprehensif.

C. Kewajiban Negara

Negara secara konstitusional mengkui dn mnghormati keberadaan Ksatuan Msyarakat Adt bserta hk - hk trdisional ang mlekat pdanya, spanjang komunitas tersebut mash eksis, berkembang sjaln dngn dinamika masyarakat, serta tidak bertentangan dengan nlai - nlai Pancasia, UUD NRI 1945, prnsip Negra Kesatan Republk Indnesia, dan Bhnneka Tunggl Ia. Ketentuan ni secara eksplisit tercermin dalm Ps 18 B ayt (2) UUD NRI 1945 yng menegaskan kewjiban negaa untuk mmberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dn hak tadisionalnya. Slain itu, Psal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 mengaskan bhwa tnggung jawb utama ats perlndungan, pmajuan, pengakan, dan pemnuhan hk sasi manosia brada pda negra, khussnya pemrintah.

Dalam kerangka tersbut, negara berkewajiban menjamin pengakuan, prlindungan, dan peberdayaan Msyarakat Adat guna memastikan kepastin hukum atas keddukan dan kebradaannya. Upaya in bertujuan agar Masyarakat Adat dapat tumbuh dan berkembang sesuai dngan harkat dan martabatnya, sert memiliki kebebasan untuk menjalankan hak - haknya berdasarkan trdisi dan adat istiadat yang hidup dalam komunitasnya. Negara juga dituntut untuk membuka ruang partispasi yang bermakna bagi Masyarakat Adat dalam brbaga sektor kehidupan, trmasuk politik, ekonomi, pendidkan, kesehatan, sosial, dan kebudayaan, sekaligus menjaga dn mlestarikan nilai - nilai adat sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional dan ketahanan sosial budaya bangsa.

Lebih Lanjut , partisipasi Masyarakat Adat dalam proses pembangunan harus diwjudkan secara pnuh dan efektif, dngan melibtkan mereka dlam seluruh tahapan perencanaan, pelaksnaan, hingga evaluasi program atau proyek yang berdampak langsng pada wilayah dan kehidpan mereka. Prinsip persetujuan bebas, ddahului dengan pemberian informasi yang lengkap dan dapat diphami (free , prior , and informed consent), menjadi prsyarat utama, dengan memastikan keterlibatan seluruh unsur dalm komuitas adat sebagai pihak yng menntukan dalam proses pengambilan keputusan.

Pengakua dn prlindungan trhadap Masyarakat Adat harus dilksanakan berdasarkan asas kestaraan dn non - diskriminasi . Setiap indvidu memiiki keddukan yang setara sebagai manusia dengan martabat yang melekat, sehingga tidak dbenarkan adanya perlakun dskriminatif atas dasar ras, etnis, jnis kelamin, usia, bahasa, agama, pandangan politik, asal - usul sosial atau geografs, kondisi disabilitas, status ekonomi, maupun alasan lainnya. Dalam kontes ini, negara memiliki kewajiban khusus untuk mencegah dan menangani segala bentuk dskriminasi trhadap perempuan adat sepanjang siklus kehidupanya dengan mengintegraskan prspektif gender, intersksionalitas, serta pendekatan lintas budaya dn multdisipliner.

Selain itu, negara wajib menjamin keterbukaan dan transparansi informasi terkait perencanaan, plaksanan, dn evluasi kebijakan atau prgram yag berpengaruh trhadap pmenuhan dan perlindungan hk Msyarakat Adt. Prinsip ketrbukaan infrmasi tersebut diwujudkan melalui

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penyediaan pusat data dan sistem inventarisasi yang mencakup identifikasi Masyarakat Adat serta pendokumentasian pengetahuan dan kearifan tradisional, termasuk perlindungan atas kekayaan intelektual komunal. Akses terhadap informasi publik harus diberikan secara mudah dan memadai, disertai dukungan sarana, prasarana, dan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas adat, khususnya bagi prempuan dat, pnyandang disbilitas, dn nak-anak.

Negra jga berkwajban untuk menghurmati dn melaksanakan prjanjian serta instrmen internasionl mengnai hk-hk Masyrakat Adt yg telah diratifikasi atau mengkat, sbagai bagian dari upaya pmenuhan, perlindungan, dan pemlihan hk-hak mereka. Kewajiban administratif negara turut mencakup penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan bagi Masyarakat Adat, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan administratif terkait, serta pelaksanaan program perlindungan pengetahuan tradisional melalui proses inventarisasi, verifikasi, dan penetapan secara hukum.

Dalam rangka perlindungan kelompok rentan di dalam komunitas adat, negara harus mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi anak-anak Masyarakat Adat dari eksploitasi ekonomi dan bentuk pekerjaan yang mengganggu pendidikan maupun membahayakan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Negara juga dituntut untuk memastikan peningkatan kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat Adat secara berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok lanjut usia, perempuan adat, pemuda, anak-anak, dan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia.

D. Tanggung Jawab Negara

Psl 38 ayt (1) Statuta Mahkmah Internsional menempatkan prinsp - prnsip omum hokum yng dikui olh negra-ngara sebagai salah satu sumber utama hukum internasional. Dalam kerangka tersebut, doktrin tanggng jwab negra telah berkembang sebgai prnsip omum ang diterima secara luas dan mengikat seluruh negara dalam hubungan internasional. Prinsip ini memiliki kedudukan fundamental dalam hukum internasional karena berakar pada konsep kedaulatan negara dan asas persamaan derajat antarnegara.

Tanggng jwab negaa moncul ketka sutu negar mlanggar kewajiban intrnasional yag mengikatnya, baik kewajban untuk melakukan uatu tindakan tertentu maupun kewajiban ntuk menhan diri dari suau perbuatan. Kewajiban tersebut dapat bersumber dari prjanjian internsional mapun dari hokum kebisaan nternasional. Pelanggaran atas kewajiban tersbut menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban negara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di tingkat internasional(Smith et al., 2008).

Konsep ini dirumuskan secara sistematis dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang disusun oleh *International Law Commission* pada tahun 2001. Dalam Pasal 1 Draft ILC ditegaskan bahwa setiap perbuatan negara yang tergolong sebagai tindakan salah secara internasional secara otomatis melahirkan tanggung jawab internasional bagi negara yang bersangkutan. Tindakan salah tersebut dapat berupa perbuatan aktif (*action*), kelalaian (*omission*), maupun kombinasi dari keduanya, sepanjang perbuatan tersebut melanggar kewajiban internasional yang berlaku.

Penentuan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai *internationally wrongful act* sepenuhnya ditentukan oleh hukum internasional dan tidak bergantung pada penilaian hukum nasional. Dengan demikian, suatu perbuatan yang dinyatakan sah menurut hukum nasional tetap dapat dinilai sebagai pelanggaran apabila bertentangan dengan kewajiban internasional negara tersebut. Unsur utama dari tindakan salah secara internasional meliputi adanya perbuatan atau

kelalaian yang dapat diatribusikan kepada negara menurut hukum internasional serta adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang mengikat negara pada saat perbuatan tersebut dilakukan(Smith et al., 2008).

E. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Rentan Masyarakat Adat

Kekerasan terhadap perempuan, kehilangan hak atas tanah bagi masyarakat adat, menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang ada dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih efektif, penguatan sistem peradilan, dan penyelesaian atas pelanggaran HAM berat untuk memastikan bahwa hak asasi setiap warga negara terlindungi dengan baik. Perlindungan hukum terhadap kelompok rentan tidak dapat dipahami sebatas penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai ekspresi prinsip keadilan substantif (*substantive justice*) dan kesetaraan yang diakui dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Perlindungan terhadap kelompok rentan berpijak pada tiga prinsip utama yang menjadi fondasi moral dan hukum dalam setiap bentuk pendampingan maupun kebijakan sosial. Pertama, Non-diskriminasi yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang ras, jenis kelamin, usia, agama, atau kondisi fisik. Prinsip ini selaras dengan nilai-nilai universal yang tercantum.

Dalam konteks ini, keadilan tidak boleh bersyarat pada identitas seseorang, melainkan harus hadir untuk semua secara setara. Kedua, Kewajiban negara (*state obligations*), yang mencakup tiga tanggung jawab mendasar. Negara wajib menghormati hak-hak individu dengan tidak melakukan pelanggaran (*to respect*), melindungi warganya dari tindakan pihak ketiga yang berpotensi merugikan atau menindas (*to protect*), serta mengambil langkah aktif untuk memenuhi hak hak dasar kelompok rentan melalui kebijakan, program, dan layanan yang berpihak (*to fulfill*). Ketiga dimensi kewajiban ini memastikan bahwa perlindungan bukan sekadar janji, tetapi juga tindakan nyata dari negara kepada warganya. Ketiga, Perlindungan hukum seharusnya tidak berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku, melainkan juga berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Pendekatan ini menempatkan korban bukan sekadar sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kekuatan untuk bangkit dan kembali berdaya dalam kehidupannya. Dengan demikian, perlindungan hukum yang sejati adalah perlindungan yang memanusiakan, memulihkan, dan menguatkan.

Perlindungan bagi kelompok rentan masih perlu diperkuat melalui pelatihan HAM, peningkatan akses bantuan hukum, dan harmonisasi regulasi dengan standar internasional demi memastikan hak-hak mereka benar-benar terpenuhi.

F. Pemulihan Hak-hak Masyarakat Adat

Pemlihan hk - hk Msyarakat Adat merupakan satu rangkaian Upaya ang ditujukan untk mengembalikan hk - hk kolktif yang sebelumnya dicabut, diabaikan, atau dirampas dari Masyarakat Adat. Hak - hak tersebut meliputi, antara lain, hak atas tanah dan wilayah adat, penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pelaksanaan hukum adat , pelestarian dan pengembangan praktik budaya, serta hak atas otonomi internal dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan budaya mereka. Hak-hak ini secara historis Melekat dan diwariskan sebagai bagian integral dari identitas dan keberlangsungan Masyarakat Adat.

Dalam perspektif hak asasi manusia, prinsip Pemulihan Hak Masyarakat Adat berfungsi sebagai Fondasi normatif untuk memulihkan keadilan substantif sekaligus mengoreksi praktik-praktik marginalisasi struktural yang dialami oleh Masyarakat Adat. Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa proses pemulihan harus dilaksanakan secara adil, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Pemulihan tidak semata-mata dipahami sebagai kompensasi, tetapi mencakup langkah-langkah komprehensif untuk memperbaiki kondisi ketidakadilan akibat pelanggaran hak yang telah terjadi.

Secara normatif, kewajiban negara untuk melakukan pemulihan hak Masyarakat Adat ditegaskan dalam *(UNDRIP)* serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya. UNDRIP memberikan kerangka prinsipil mengenai bentuk dan mekanisme pemulihan yang harus disediakan oleh negara. Pasal 8 ayat (2) mewajibkan negara untuk membangun mekanisme yang efektif guna mencegah dan memberikan ganti rugi atas pelanggaran hak asasi manusia yang secara khusus menargetkan Masyarakat Adat, termasuk asimilasi paksa, diskriminasi rasial, dan pemindahan penduduk. Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) mengatur kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi apabila Masyarakat Adat kehilangan sarana penghidupan dan pengembangan ekonomi mereka.

Selain itu, Pasal 11 ayat (2) UNDRIP menegaskan bahwa bentuk ganti rugi atas pelanggaran terhadap kekayaan budaya, intelektual, religius, dan spiritual Masyarakat Adat dapat mencakup restitusi yang ditentukan melalui kesepakatan bersama. Pasal 32 ayat (3) menekankan kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif atas pengambilalihan tanah dan sumber daya adat oleh pihak swasta, termasuk mitigasi dampak lingkungan dan spiritual yang merugikan. Sementara itu, Pasal 28 menegaskan bahwa perampasan tanah dan sumber daya tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (*free , prior and informed consent*) menuntut pemulihan berupa restitusi atau, apabila tidak memungkinkan, kompensasi yang adil dan setara, baik dalam bentuk tanah, sumber daya, maupun kompensasi moneter.

Di samping UNDRIP, Konvnsi ILO Nomr 169 turut memperkuat kewajiban negara dalam memulihkan hak-hak Mayarakat Adat dan masyrakat sku, khususnya dlam kontks ketenagakerjaan, penguasaan tanh, dn penglolaan sumbr dya alam. Konvnsi ni juga menegaskan pentingnya prinsip konsltasi dan partsipasi efktif Msyarakat Adat dlm setiap proses pengmbilan keptusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan dan wilayah mereka.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai kelompok rentan dalam UU 39/ 1999 tentang HAM mash menunjukkan cakupan yang sempit dan belum bersifat inklusif. Pembatasan kelompok rentan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) cenderung berfokus pada kondisi kerentanan individual yang bersifat fisik maupun sosial-ekonomi, seperti usia, disabilitas, dan kemiskinan. Pendekatan tersebut belum mengakomodasi bentuk kerentanan kolektif dan struktural yang secara sistemik dialami oleh masyarakat adat, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan melemahkan kepastian hukum dalam pemberian perlindungan hak asasi manusia.

Dalm prspektif hokum HAM , prinsip kesetaraan substantif menuntut adanya pengakuan dan perlakuan yang mempertimbangkan realitas ketimpangan struktural. Oleh karena itu, masyarakat adat perlu ditempatkan secara eksplisit sebagai kelompok rentan, baik melalui penafsiran progresif maupun melalui pembaruan regulasi. Pengakuan ini penting untuk memastikan bahwa karakter kerentanan multidimensi yang dialami masyarkt adat—mliputi aspek hokum, okonomi, sossial, buddaya, ddan politik—dapat direspons secara tepat oleh kerangka hukum nasional.

Perlindungan yang efektif terhadap masyarakat adat sebagai kelompok rentan mensyaratkan kerangka hukum yang afirmatif dan operasional. Perlindungan tersebut tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif, tetapi harus diwujudkan melalui penguatan kuwajiban ngara untuk mennghormati, mlinndungi, dan mmemenuhi hak-hak kolektif masyarakat adat, termasuk hak atas wilyah adat, sumbr dya alam, serta partisipasi bermakna dalam proses pembangunan. Selain itu, negara berkewajiban menyediakan mekanisme pemulihan hak yang efektif, serta memperkuat peran lembaga pengawas dan penegak hukum, khususnya Komnas HAM dan lembaga peradilan, agar penegakan HAM berjalan secara konsisten dan berpihak pada kelompok rentan.

Sejalan dengan itu, penelitian ini merekomendasikan adanya revisi atau penafsiran progresif terhadap UU Nmor 39 / 1999, terutama Penjelasan Passl 5 ayat (3), dengan memasukkan masyarakat adat secara tegas ke dalam kategori kelompok rentan. Langkah ini dapat ditempuh melalui pembentukan peraturan pelaksana, pedoman interpretatif oleh Komnas HAM, maupun pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi, guna memberikan kepastian hukum serta legitimasi bagi penerapan langkah-langkah khusus (*special measures*) berdasarkan prinsip kesetaraan substantif.

Lebih lanjut, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang komprehensif dan implementatif mengenai perlindungan hak masyarakat adat sebagai kelompok rentan. Regulasi tersebut perlu mengatur secara jelas mekanisme pengakuan dan penetapan wilayah adat yang partisipatif, jaminan attas prinsip FPIC, pencegahan kriminalisasi, penyelesaian konflik agraria, serta skema pemulihan hak yang mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Untuk memastikan efektivitasnya, penguatan koordinasi antarlembaga negara serta pengawasan aktif oleh Komnas HAM dan masyarakat sipil menjadi prasyarat penting dallam mewwujudkan keeadilan substantif baagi mssyarakat aadat.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Utama Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diperbarui terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

ARTIKEL JURNAL

Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, *1*(1), 1–11. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87

Hasanah, N. R. (2023). *SIYASAH DUSTURIYAH*. *1*(3), 80–88.

Shea, B., Esterling, E., Shea, C., & Esterling, E. (2025). *Indigenous Cultural Property and International Law Restitution , Rights and Wrongs*.

Smith, R. K. M., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia* (K. D. Asplund, S. Marzuki, & E. Riyadi (eds.); 1st ed.). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta. www.pushamuii.org

Wahid, S. H., Ramadhani, O. A., Fauzan, N., Padil, S. A., & Rahman, A. M. R. (2025). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*. *1*(1), 54–59.

Wiessner, S. (2011). *The Cultural Rights of Indigenous Peoples : Achievements and Continuing Challenges*. *22*(1),

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

121–140. https://doi.org/10.1093/ejil/chr007